


# Instrumen Gender Internasional

International Gender  
Instrument: Beijing+20

Diterbitkan oleh:

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan



# Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp.9200,- Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroleh kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 sahabat Jurnal Perempuan. Gabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp. 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan dan Jurnal Perempuan Muda secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- BCA KCP Menteng a.n Gadis A. Effendi, No. Rekening: 7350454416**

**- Bank Mandiri cabang Tebet Raya a.n Yayasan Jurnal Perempuan, No. Rekening 124-00-0497988-7**

(Mohon bukti transfer difaks ke 021 83706747, attn: Andri Wibowo/Gerry)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Mariana Amiruddin (Hp 08174914315, email: [mariana@jurnalperempuan.com](mailto:mariana@jurnalperempuan.com)) dan Deedee Achriani (Hp 0818730289, email: [deedee@jurnalperempuan.com](mailto:deedee@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada setiap tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Melli Darsa, S.H., LL.M.  
Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Svida Alisjahbana

**PEMIMPIN REDAKSI**

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

**DEWAN REDAKSI**

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)  
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)  
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)  
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)  
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)  
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)  
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)  
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)  
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)

Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

**REDAKSI PELAKSANA**

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

**SEKRETARIS REDAKSI**

Andi Misbahul Pratiwi

**SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN**

Himah Sholihah  
Andri Wibowo  
Hasan Ramadhan  
Abby Gina Boangmanalu

**DESAIN & TATA LETAK**

Agus Wiyono

**ALAMAT REDAKSI :**

Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas,  
Setiabudi - Jakarta Selatan 12960  
Telp. (021) 8370 2005 (hunung)  
Fax: (021) 8370 6747  
Email: [yjp@jurnalperempuan.com](mailto:yjp@jurnalperempuan.com)  
[redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)

**WEBSITE:**

[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)

Cetakan Pertama, Mei 2015



**FORDFOUNDATION**

## Daftar Isi

<b>Catatan Jurnal Perempuan: Apa Kabar Hak Asasi Manusia Perempuan?</b> .....	iii-iv
<b>Artikel / Articles</b>	
• Membumikan Instrumen HAM Internasional: Kajian Kebijakan Hukum yang Melanggar Hak Perempuan / <i>Disseminating International Human Rights Instruments: a Study of Legal Policies that Violates Women's Human Rights</i> ..... <i>R. Valentina Sagala</i>	81-89
• Apakah ACWC (Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak)? Kajian Instrumen Kebijakan Internasional / <i>What is ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children)? A Study on the International Policy Instruments</i> .....	91-98
• Status Anak Perempuan dalam Kovenan Internasional: Kajian Advokasi Perkawinan Anak / <i>Status of Girls under International Covenants: a Study of Advocacy of Child-Marriage</i> .....	99-105
• Perempuan Membongkar Diplomasi Senyap Beijing+20 & CSW59 New York: Kajian Diplomasi Internasional Ramah Perempuan / <i>Women Disassembling Silent Diplomacy of Beijing+20 &amp; New York CSW59: a Study of Woman-Friendly International Diplomacy</i> .....	107-114
• Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial: Kajian Kovenan Internasional atas Perdagangan Perempuan / <i>Criminalization of Sexual Workers: a Study of International Covenants on Women's Trafficking</i> .....	105-121
• Perdagangan Perempuan dalam Migrasi Internasional: Kajian Diplomasi Indonesia dan Malaysia / <i>Trafficking of Women in International Migration: a Study of Indonesia and Malaysia Diplomacy</i> .....	123-131
• Memperkuat Instrumen Gender dan Agensi Perempuan: Studi Kasus Resiko Bencana di Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan / <i>Strengthening Gender Instrument and Women's Agency: a Study of Disaster Risks in Indonesia, Philippine, and South Korea</i> .....	133-138
• Perempuan Buruh Dalam Pasar Internasional: Cinta Ibu, Agensi dan Keragaman Politik Aktivisme / <i>Women's Labors in International Market: Mother's Love, Agency and Plurality of Activism Politics</i> .....	139-147
<b>Wawancara / Interview</b>	
• Patrick Ziegenhain: "Perlu Peningkatan Ekonomi, Perubahan Administratif dan Pola Pikir Sosial Untuk Memperbaiki Status Perempuan di Asia Tenggara" / <i>Patrick Ziegenhain: "The need to increase economy, administrative reformation, and changes of mindset to improve the status of South East Asian women"</i> .....	149-152
<b>Kata dan Makna / Words and Meanings</b> .....	
<b>Profil / Profile</b>	
• Retno Marsudi: "Diplomasi All-Out Untuk Lindungi Buruh Migran Perempuan" / <i>Retno Marsudi: "All-out diplomacy to protect Indonesian female migrant workers"</i> .....	155-159
<b>Resensi Buku/ Book Review</b>	
• Pentingnya Memahami Instrumen Gender / <i>Importance of Understanding International Gender Instruments</i> .....	161-164

## Apa Kabar Hak Asasi Manusia Perempuan?

**D**alam *Jurnal Perempuan Edisi 45 Sejauh Mana Komitmen Negara?* JP mengkaji peletakan dasar dan instrumen CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women) menjadi penanda awal bagi peta awal perlawanan atas diskriminasi gender. Indonesia merupakan salah satu anggota dari 188 negara lainnya. Instrumen legal ini merupakan peta dan jalan untuk melawan fragmentasi hukum internasional yang masih mendiskriminasi separuh penduduk dunia, yaitu perempuan. Kekerasan terhadap perempuan mengambil bentuk dasarnya dalam diskriminasi, yang kemudian beroperasi menjadi kekerasan. Sampai dengan tahun 2015 ini visibilitasnya masih mengalami gangguan seperti dalam peringatan Deklarasi dan Platform Aksi Beijing+20 (UNWomen Report: <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/12/>). Ban Ki-moon me-miliki komitmen kuat dalam menyampaikan pesannya bahwa perihal ini telah, sedang dan akan menjadi perhatian penuh dalam Post 2015 dan kerangka pembangunan berkelanjutan (baca SDGs – *Sustainable Development Goals*). Setidaknya 17.000 partisipan dan 30.000 aktivis memenuhi pembukaan Konferensi Dunia Perempuan ke-4 di Beijing pada September 1995. Tujuan mereka adalah satu, yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan atas perempuan secara global. 20 tahun setelah itu, di tahun 2014 ini mereka berkumpul kembali dalam Aksi Platform Beijing+20. Prioritas pertama yang menjadi perhatian dunia adalah 1) Perempuan dan Lingkungan, disamping 12 isu kritis yang menjadi perhatian, yaitu 2) Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan; 3) Anak Perempuan; 4) Perempuan dan Ekonomi; 5)

Perempuan dan Kemiskinan; 6) Kekerasan terhadap Perempuan; 7) Hak Asasi Manusia dari Perempuan; 8) Pendidikan dan Training Perempuan; 9) Mekanisme Institusional untuk Kemajuan Perempuan; 10) Perempuan dan Kesehatan; 11) Perempuan dan Media; 12) Perempuan dan Daerah Konflik (UN Women Reports, Beijing+20: <http://beijing20.unwomen.org/en/about>).

Platform Aksi Beijing+20 membayangkan tentang perempuan dan anak-anak perempuan yang mendapatkan kebebasan dan pilihan dan menyadari hak-haknya serta terbebas dari kekerasan, baik ketika ke sekolah, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan juga bayaran yang setara ketika bekerja. Aksi ini merupakan usaha untuk menampakkan yang tak terlihat (*the invisible*) bahwa perempuan mendapatkan beban paling berat dari ketidakadilan sosial ekonomi dan politik. Yang memperparah kondisi ini adalah akses terhadap “hak” dan pengetahuan kesehatan reproduksi dan seksual amat minim. Di samping kemunduran tersebut, kehidupan dan pemajuan hak-hak perempuan di Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir juga menunjukkan pelbagai kemajuan dan capaian sebagai berikut sebagai turunan dari Kovenan Internasional: 1) Undang-Undang No.23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak. 2) Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 4) Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. 5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. 6) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 7) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban. 8) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia. 9) Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. 10) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 11) Peraturan Empat Kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Perlindungan

dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. 105 Tahun 2008 tentang Anggaran berperspektif Gender. 12) Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di area konflik. Pada edisi ini, Jurnal Perempuan 85 hendak mengulas aspek-aspek tersebut dalam pelbagai matra kajian. (*Pemimpin Redaksi: Dewi Candraningrum*)

---

R. Valentina Sagala. Institut Perempuan. Jl. Dago Pojok  
No.85, Cobleng, Kota Bandung, Jawa Barat 40135.  
Phone:0815-9074-798

**Membumikan Instrumen HAM Internasional: Kajian  
Kebijakan Hukum yang Melanggar Hak Perempuan**

**Disseminating International Human Rights Instruments:  
a Study of Legal Policies that Violates Women's Human  
Rights**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 81-89, 1 tabel, 9 daftar  
pustaka.

This paper examines human rights including women's human rights (women's rights), the adoption of the *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, and other international human rights instruments. Referring to CEDAW's principles together with human rights principles, States are urged to create law that promotes women's perspective. Unfortunately until now, there are many policies and laws, at any levels—national and province/district/city—discriminate against women. Regarding this, this paper will focus to list on Bills which become the advocacy priority for women's movement in Indonesia.

Keywords: women's rights, CEDAW, feminist legal theory and practices.

Tulisan ini mengkaji perkembangan hak asasi manusia (HAM) meliputi hak asasi perempuan (HAP), kelahiran *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, dan instrumen hukum internasional lainnya. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip CEDAW yang melengkapi prinsip-prinsip HAM, negara didorong untuk mewujudkan hukum yang berperspektif perempuan. Namun sayangnya hingga saat ini, di Indonesia, berbagai produk hukum dan kebijakan masih diskriminatif terhadap perempuan. Diskriminasi ini terjadi tidak hanya di tingkat nasional, namun juga pada peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Kajian ini mengkhususkan diri pada Undang-Undang (Rancangan Undang-Undang) yang tengah menjadi agenda perjuangan gerakan perempuan di Indonesia saat ini.

Kata Kunci: hak asasi perempuan, CEDAW, hukum berperspektif perempuan.

---

Yuyun Wahyuningrum. Penasihat Senior mengenai ASEAN &  
HAM. Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia

**Apakah ACWC (Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan  
Perlindungan Hak Perempuan dan Anak)? Kajian  
Instrumen Kebijakan Internasional**

**What is ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and  
Protection of the Rights of Women and Children)? A Study  
on the International Policy Instruments**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 91-98, 13 daftar pustaka.

ASEAN has established a commission specialised in advancing and protection rights of women and children in Hanoi Vietnam on 7 April 2010. This commission is called ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children). This paper investigates and narrates its history, challenges and hindrance being faced to advance human rights. It argues that despite all the obstacles, ACWC has crucial potential to increase women and children participation as well as state and community to advance human rights in ASEAN.

Keywords: ASEAN, ACWC, Women, Child.

ASEAN mendirikan sebuah mekanisme hak asasi manusia yang memiliki spesialisasi pada pemajuan dan perlindungan hak perempuan dan anak pada tanggal 7 April 2010 di Hanoi, Viet Nam. Komisi ini dinamakan ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children atau ACWC. Artikel ini membahas perkembangan ACWC sejak ia didirikan, tantangannya ke depan dan kans apa saja yang dimilikinya untuk meningkatkan upaya perlindungan hak perempuan dan anak di kawasan. Artikel ini berargumentasi bahwa meskipun ACWC didirikan dengan segala keterbatasan dan dinamikanya, badan ini bisa memiliki potensi untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan di ASEAN.

Kata kunci: ASEAN, ACWC, perempuan, anak.

---

Maria Ulfah Anshor. Komisioner Komisi Perlindungan Anak  
Indonesia (KPAI). Jl. Teuku Umar No.10, Menteng, Kota Jakarta  
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350. Phone:(021)  
31901556

**Status Anak Perempuan dalam Kovenan Internasional:  
Kajian Advokasi Perkawinan Anak**

**Status of Girls under International Covenants: a Study of  
Advocacy of Child-Marriage**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 99-105, 9 daftar pustaka.

In Beijing Platform Action (BPFA) in 1995, one of the twelve critical issues is the girl-child. Referring to the reality in many countries that girls from an early age are treated discriminately and harmfully into practices such as female genital mutilation, sex selection before the baby is born, even the killing of female infants, violence against girls, child marriage, sexual exploitation, sexual abuse, discrimination against girls in provision, protection, & participation and other discriminatory practices, such as regarding the health and welfare facilities for girls. This paper will examine Indonesia's efforts to reduce the marriage of girls.

Keywords: international covenants, girls, child-marriage.

Dalam *Beijing Platform Action* (BPFA) tahun 1995, salah satu dari dua belas isu kritis adalah anak perempuan (*the girl child*). Merujuk pada realitas di banyak Negara bahwa anak perempuan sejak usia dini mendapat perlakuan diskriminatif dan praktek-praktek yang merugikan anak perempuan seperti pengrusakan alat kelamin anak-anak perempuan termasuk sunat perempuan, pemilihan jenis kelamin sebelum bayi lahir, bahkan pembunuhan terhadap bayi-bayi perempuan, kekerasan terhadap perempuan, pernikahan anak, eksploitasi seksual, penyalahgunaan seksual, diskriminasi terhadap anak perempuan dalam pemberian makanan dan praktik diskriminasi lainnya, seperti menyangkut fasilitas kesehatan dan kesejahteraan bagi anak-anak perempuan. Tulisan ini akan mengkaji usaha Indonesia dalam mereduksi perkawinan anak-anak perempuan.

Kata kunci: kovenan internasional, anak perempuan, perkawinan anak.

Dwi Ruby Kholifah. Delegasi CSO untuk CSW 59 New York.  
AMAN Indonesia. Jl. Jatipadang II No. 18 A Pasar Minggu  
Jakarta Selatan. Telp/ Fax : +62 21 7892870

### **Perempuan Membongkar Diplomasi Senyap Beijing+20 & CSW59 New York: Kajian Diplomasi Internasional Ramah Perempuan**

#### **Women Disassembling Silent Diplomacy of Beijing+20 & New York CSW59: a Study of Woman-Friendly International Diplomacy**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 107-114, 6 daftar pustaka.

This paper examines a comprehensive picture of women's advocacy in Beijing+20 and Commission on the Status of Women 59 New York that spoke against silence-diplomacy led by Indonesian government. Indonesia was seen as most democratic Muslim country in the World by the UN. Yet Indonesia was not promoting works in human rights maximally, especially the advancement of women's rights and children's rights. Women's Movement to advocate the previous two international meetings had successfully opened-up a more women-friendly advocacy to advance status of women and children under international gender instruments.

Keywords: Beijing+20, CSW 59 New York, Women-friendly Diplomacy.

Kajian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang advokasi gerakan perempuan dalam membongkar diplomasi senyap Indonesia pada Review Beijing +20 di tingkat Asia Pasifik maupun global yaitu di Sidang PBB Commission on the Status of Women (CSW) Sesi 59 di New York. Indonesia dipandang sebagai negara Muslim paling demokratis di dunia, dengan kepemimpinan baru yang mengusung rakyat sebagai sentral dari perubahan sangat ditunggu kepemimpinannya oleh dunia, terutama berbicara tentang pemajuan HAM perempuan dan anak. Sayangnya, Indonesia lebih banyak memilih diam bahkan ketika ditafsirkan sebagai negara yang menolak gagasan progresif terkait dengan pemajuan HAM perempuan dan anak perempuan. Gerakan Perempuan Peduli Indonesia untuk Beijing +20 berhasil membongkar diplomasi "senyap" Indonesia, dengan dialog intensif sebagai bagian dari delegasi CSW 59.

Kata kunci: Beijing+20, CSW 59 New York, Diplomasi Ramah Perempuan.

Lorensia Brahmana. Universitas Padjajaran & Caritas Indonesia.  
Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21, Jatinangor, Jawa Barat  
45363. Phone:(022) 84288828

### **Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial: Kajian Kovenan Internasional atas Perdagangan Perempuan**

#### **Criminalization of Sexual Workers: a Study of International Covenants on Women's Trafficking**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 115-121, 9 daftar pustaka.

This article looks into the actions taken by the Government of Indonesia to follow up the integration of the points of the Beijing Platform +20 into national instruments such as legislation products, law, and public policy based on gender equality in accordance with suppressing women trafficking particularly the exploitation of prostitution pinpointed by the Beijing Platform +20. It will also discuss gender injustice as the root of women's trafficking. Women exploitation in prostitution still can not be addressed optimally by the government because of gender inequality in legal structure and system. Besides, the implementation is still based on gender-biased value and construction of sexuality in patriarchal society.

Keywords: Commercial Sex, Women, Trafficking.

Tulisan ini membahas tentang sejauh mana tindak lanjut pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan poin-poin Platform Aksi Beijing +20 ke dalam Instrumen nasional yakni produk-produk legislasi, hukum, dan kebijakan pemerintah yang berkeadilan gender dalam memberantas perdagangan perempuan khususnya terkait eksploitasi prostitusi sebagai salah satu aspek yang menjadi seruan dalam Platform Aksi Beijing +20. Tulisan ini akan membahas bagaimana ketidakadilan gender sebagai akar terjadinya perdagangan perempuan. Keberlangsungan eksploitasi perempuan dalam dunia prostitusi belum bisa ditangani secara maksimal oleh pemerintah disebabkan karena masih ada ketidakadilan struktur dan sistem dalam hukum yang disebabkan oleh gender. Selain itu, praktek implementasi hukum dan undang-undang masih menyerap nilai-nilai konstruksi seksualitas yang cenderung bias gender dalam masyarakat patriarki.

Kata kunci: komersialisasi seks, perempuan, perdagangan manusia.

Masthuriyah Sa'dan. . Pengajar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta  
55281. Phone:(0274) 589621

### **Perdagangan Perempuan dalam Migrasi Internasional: Kajian Diplomasi Indonesia dan Malaysia**

#### **Trafficking of Women in International Migration: a Study of Indonesia and Malaysia Diplomacy**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 123-131, 1 gambar, 1 tabel, 16 daftar pustaka.

The lack access in knowledge, education, training and economic factor has made women and girls become prone-victims of trafficking. Malaysian Govt has reported that 4.268 sex commercial workers are coming from Indonesia. They are mostly trafficked via the borders of Malaysia and Indonesia. To cut the chain of violence, it is necessary to cut the whole syndicate of traffickers instead of one trafficker. International diplomacy between Indonesia and Malaysia is hoped to foster the reduction of human trafficking, specifically women and girls as way to advocate international gender instruments.

Keywords: trafficking, International diplomacy, Indonesia-Malaysia.

Minimnya akses pengetahuan dan pendidikan dan faktor ekonomi yang menghimpit membuat perempuan dewasa dan anak-anak perempuan menjadi korban *trafficking*. Sebagaimana yang dilaporkan oleh pemerintah Malaysia, bahwa 4.268 pekerja seks komersial di Malaysia berasal dari Indonesia. Dengan demikian memutus mata rantai kejahatan kemanusiaan tidak bisa hanya dengan prioritas satu oknum saja, melainkan memutus mata rantainya dari sumber perekrutan sindikat perdagangan manusia yaitu perekrut tenaga kerja. Diplomasi internasional yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Malaysia dengan cara program pemulangan tenaga kerja Indonesia dan penyaluran tenaga kerja melalui satu jalur yakni jalur pintu legal merupakan upaya advokasi pemerintah atas pemenuhan hak-hak perempuan dalam instrumen gender internasional.

Kata Kunci: perdagangan manusia, diplomasi Internasional, Indonesia-Malaysia.

---

Dian Lestariningsih. PolGov, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada.  
SosioYustisia Bulaksumur, Jogjakarta 55281. Telepon: (0274)  
563362

**Memperkuat Instrumen Gender dan Agensi Perempuan:  
Studi Kasus Resiko Bencana di Indonesia, Filipina, dan  
Korea Selatan**

**Strengthening Gender Instrument and Women's Agency: a  
Study of Disaster Risks in Indonesia, Philippine, and South  
Korea**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 133-138, 3 gambar, 18  
daftar pustaka.

UNDP 2004 has reported that 75% of the world inhabit a high-risk disaster-prone area. Oxfam 2005 has narrated that during the tsunami attacking Indonesia and other countries, 77% casualties were women and girls. This facts shall strengthen the understanding of international gender instrument that support those who are vulnerable during disaster. Indonesia has impotent task to work and cooperate among multistakeholders such as government, communities, CSOs, NGOs, mass medias, etc to reduce disaster-risks. Indonesia should also pay more attention to promote women's agency in reducing disaster-risks.

Keywords: gender instrument, disaster, women, agency.

Laporan UNDP (2004) memperkirakan sekurangnya 75% penduduk bumi hidup di daerah yang berisiko bencana. Oxfam (2005) melaporkan bahwa pada Tsunami Samudera Hindia terdapat 77 % korban meninggal adalah perempuan. Melihat makin tingginya kepedulian publik pada pengurangan risiko bencana dan tumbuhnya solidaritas di Indonesia, maka pekerjaan rumah yang utama adalah bagaimana memastikan bahwa pemahaman instrumen gender di Indonesia khususnya dalam pengurangan risiko bencana semakin baik di tiap level bagi multistakeholder; pemerintah, masyarakat sipil, komunitas bisnis, akademisi dan media. Di sisi lain, perlu adanya upaya untuk mendukung promosi keagenan perempuan dalam pengurangan risiko bencana yang lebih masif lagi.

Kata Kunci: instrumen gender, bencana, perempuan, agensi.

---

Dewi Candraningrum. Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan  
& Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jl. Lontar No. 12,  
Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12960. Telp: 021-  
83702005, Faks: 021-83706747

**Perempuan Buruh Dalam Pasar Internasional: Cinta Ibu,  
Agensi dan Keragaman Politik Aktivisme**

**Women's Labors in International Market: Mother's Love,  
Agency and Plurality of Activism Politics**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 139-147, 33 daftar  
pustaka.

Activism of international women's labors does not deal with one version of global action yet manifesting in pluralism of actions with divergent and different forms. Many faces of Asia-Pacific women's movements, for example, are having multiple expressions in engaging with emancipatory politics at all levels. Effort to generalize their fights, resistance, and resilience will at the end reduce the capacity of their political movement in terms of framework, tradition, generation, ethnicity and nationalism. Women are collectively challenging the injustice, violence, and inequality by demonstrating differences which are linguistically, geographically and culturally defined. Thus, flexibility of action and resilience is the best cure to patriarchy.

Keywords: women labors, international market, activism.

Aktivisme perempuan buruh internasional tidak sedang berurusan dengan satu versi aksi global, tetapi keberagaman aksi, dengan pola yang divergen dan saling terbedakan. Beragam kelompok perempuan di Asia Pasifik misalnya, dan yang lainnya, memiliki ekspresi yang beragam dalam keterlibatan mereka dalam politik emansipatoris di semua level. Usaha untuk menggeneralisasikan perjuangan dan resistensi perempuan-perempuan ini, demikian juga, ketahanan mereka, akan mereduksi politik gerakan dalam kerangka, tradisi, generasi, etnisitas dan nasionalisme. Secara kolektif perempuan melawan kesewenangan, penindasan, ketidakadilan dengan mendemonstrasikan perbedaan yang kaya baik secara geografis dan secara ekspresi linguistik. Fleksibilitas aksi dan ketahanan aksi kemudian amat ditakuti oleh dunia patriarki.

Kata Kunci: perempuan buruh, pasar internasional, aktivisme.



# Perempuan Membongkar Diplomasi Senyap Beijing+20 & CSW59 New York: Kajian Diplomasi Internasional Ramah Perempuan

*Women Disassembling Silent Diplomacy of Beijing+20 & New York CSW59: a Study of Woman-Friendly International Diplomacy*

**Dwi Ruby Kholifah**

Delegasi CSO untuk CSW 59 New York  
AMAN Indonesia

Jl. Jatipadang II No. 18 A Pasar Minggu Jakarta Selatan. Telp/ Fax : +62 21 7892870

[dwiruby@amanindonesia.org](mailto:dwiruby@amanindonesia.org)

Naskah Diterima 31 Maret 2015. Direvisi 12 April 2015. Disetujui: 22 April 2015

## Abstract

This paper examines a comprehensive picture of women's advocacy in Beijing+20 and Commission on the Status of Women 59 New York that spoke against silence-diplomacy led by Indonesian government. Indonesia was seen as most democratic Muslim country in the World by the UN. Yet Indonesia was not promoting works in human rights maximally, especially the advancement of women's rights and children's rights. Women's Movement to advocate the previous two international meetings had successfully opened-up a more women-friendly advocacy to advance status of women and children under international gender instruments.

Keywords: Beijing+20, CSW 59 New York, Women-friendly Diplomacy.

## Abstrak

Kajian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang advokasi gerakan perempuan dalam membongkar diplomasi senyap Indonesia pada Review Beijing +20 di tingkat Asia Pasifik maupun global yaitu di Sidang PBB Commission on the Status of Women (CSW) Sesi 59 di New York. Indonesia dipandang sebagai negara Muslim paling demokratis di dunia, dengan kepemimpinan baru yang mengusung rakyat sebagai sentral dari perubahan sangat ditunggu kepemimpinannya oleh dunia, terutama berbicara tentang pemajuan HAM perempuan dan anak. Sayangnya, Indonesia lebih banyak memilih diam bahkan ketika ditafsirkan sebagai negara yang menolak gagasan progresif terkait dengan pemajuan HAM perempuan dan anak perempuan. Gerakan Perempuan Peduli Indonesia untuk Beijing +20 berhasil membongkar diplomasi "senyap" Indonesia, dengan dialog intensif sebagai bagian dari delegasi CSW 59.

Kata kunci: Beijing+20, CSW 59 New York, Diplomasi Ramah Perempuan.

## Pendahuluan: Beijing +20 bagi Indonesia

Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-Moon dalam pembukaan Sidang PBB *Commission on the Status of Women* (CSW) sesi ke 59 pada 9-20 Maret 2015 memberikan pernyataan bahwa tidak satu pun negara di dunia ini mencapai kesetaraan gender. Bahkan masih ada 8 negara (tidak disebutkan oleh Ban Ki-Moon), tidak memiliki representasi perempuan dalam parlemennya. Menurut Ban Ki-Moon kondisi ini tidak bisa diterima. *Pertama*, seruan memasukkan 30% kuota telah disepakati 20 tahun lalu pada konferensi ke 4 dunia di Beijing, dimana Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi Beijing (BPFA) mengangkat perempuan dan politik menjadi satu

dari ke 12 isu kritis, yaitu Kemiskinan, Pendidikan dan Training, Kesehatan, Kekerasan terhadap Perempuan, Konflik Bersenjata, Politik, Ekonomi, HAM Perempuan, Institusi Perempuan, Lingkungan dan Anak Perempuan. *Kedua*, bahwa perwakilan perempuan adalah mutlak sebagai jalan mempercepat kesetaraan gender melalui reformasi hukum perlindungan perempuan dan pengarusutamaan gender di dalam birokrasi dan segala sektor. Dalam usianya yang ke 20, BPFA masih relevan dijadikan satu-satunya *framework* kerja bagi institusi perempuan dan kelompok feminis dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemajuan HAM perempuan dan anak perempuan, serta pemberdayaan perempuan. Di sisi

lain, sebagai *framework* global, keberadaannya selalu dikonteskan dengan tantangan zaman baik itu terkait dengan perubahan iklim, globalisasi yang berdampak pada migrasi perempuan, munculnya fundamentalisme, deforestasi, terorisme, wabah penyakit seperti ebola, flu burung dan sebagainya, mengharuskan *framework* BPFA harus diterjemahkan sesuai dengan konteks yang ada.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), KOMNAS Perempuan, KPAI sebagai *national machineries*, harus mampu mengkontekstualisasikan *framework* Beijing untuk menjawab *emerging issues* di tingkat nasional dan global yang belum pernah terumuskan sebelumnya. Kerjasama antara *national machineries* adalah jawaban, dengan memperkuat partisipasi organisasi perempuan dan kelompok feminis dalam monitoring dan evaluasi implementasi Beijing. Inilah bagian krusial dari Landasan Aksi Beijing dimana keterlibatan masyarakat sipil secara penuh dalam semua proses review dan membuat komitmen baru bukan hanya sebagai pelengkap tetapi partner setara. Tulisan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman seputar advokasi masyarakat sipil dalam forum multilateral, dengan mengambil kasus Beijing +20. Subtansi tulisan ini berbasis pada pengalaman singkat penulis dalam mengikuti perjalanan forum review Beijing +20 di tingkat nasional, regional dan global. Bagian yang terpenting dalam proses advokasi intervensi pada diplomasi negara. Ini adalah wilayah yang “senyap” dan cenderung sedikit intervensi dari pihak masyarakat sipil karena dianggap wilayah prerogatif negara.

### Diplomasi Berpihak Perempuan?

*People-Centered Diplomacy*, secara sederhana diartikan diplomasi yang berbasis pada kepentingan rakyat. Dengan Nawacita yang pertama “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara”, maka diplomasi internasional Indonesia saat ini berpijak pada upaya melindungi bangsa dan memberikan rasa aman bagi setiap warga negara. Ini artinya Indonesia telah mengakhiri model diplomasi pemerintahan sebelumnya ‘*Zero Enemy and Million Friends*’. Ini adalah angin segar bagi masyarakat sipil yang sedang menjalankan advokasi internasional, karena ruang dialog akan terbuka lebar untuk mendorong isu-isu prioritas anak bangsa agar bisa didengarkan lebih keras lagi di level

internasional. Tampaknya, *people-centered diplomacy* belum begitu terlihat dalam forum multilateral dimana Indonesia diminta untuk memainkan peran penting di Asia Pasifik dan global. Artinya banyak negara menunggu Indonesia bisa menjadi pioner untuk mendorong upaya pemajuan HAM perempuan dan anak perempuan lebih progresif lagi. Sayangnya Indonesia tidak menganggap peran ini penting. Peran sebagai *bridger* atau mediator dianggap lebih cocok dimainkan oleh Indonesia karena lebih bisa mengamankan kepentingan Indonesia di masa mendatang. Ironinya, peran sebagai mediator justru dibaca oposan terhadap pemajuan HAM perempuan dan anak perempuan.

Ironisnya, kondisi ini terjadi ketika Indonesia memilih seorang perempuan, Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri yang diasumsikan akan mengubah visi politik luar negeri sejuta kawan tanpa musuh, menjadi diplomasi berbasis pada rakyat dan berperspektif gender. Saat ini perubahan diplomasi kita sudah terlihat pada upaya perbaikan perlindungan buruh migran, yang dianggap sangat bersentuhan langsung dengan diplomasi Indonesia ke negara-negara penerima buruh migran. Dalam catatan 100 Hari Pemerintah Jokowi-JK, yang diterbitkan oleh Indonesia Beragam pada 3 Februari 2015, Kemenlu telah mampu membangun citra baru dengan *people-centered diplomacy* melalui dialog langsung dengan para buruh migran perempuan Indonesia yang berada di negara penerima. Citra baru ini diharapkan bisa meruntuhkan citra lama “elitist” Kemenlu yang dianggap sulit dijangkau. Buruh migran adalah salah satu isu penting dalam diplomasi luar negeri Indonesia yang secara langsung bersentuhan dengan kepentingan bangsa. Bagaimana dengan isu yang lainnya seperti perlindungan minoritas agama, *unsafe abortion*, LGBT, *unwanted pregnancy*, pernikahan anak, dan sebagainya? Dimana titik singgung kepentingan internasional dengan kepentingan nasional? Mengapa mereka tidak menjadi prioritas perubahan dalam diplomasi luar negeri pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla? Dalam buku *Diplomasi Indonesia 2010* yang diterbitkan oleh Kemlu, Indonesia terlibat aktif dalam berbagai forum bilateral dan multilateral seperti PBB, ASEAN, G-20, APEC, ARF, D-8, Gerakan Non-Blok, Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan FEALAC ditujukan untuk memberikan solusi terbaik untuk dunia, dan Indonesia diharapkan berkontribusi. Buku ini begitu benderang membeberkan diplomasi

"*million friends, zero enemy*" dan equilibrium pada Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY), dipercaya telah membawa Indonesia sebagai negara yang bisa menjadi mediator. Tentu penting untuk berkaca seberapa besar peran sebagai mediator yang disandang oleh Indonesia mampu mempengaruhi pemajuan HAM perempuan dan anak perempuan?

Dalam hubungan Internasional, Indonesia dianggap memiliki kekuatan untuk *bargaining*. Jumlah penduduk no 4 di dunia, kekayaan sumber alam, sistem demokrasi yang terkonsolidasi, masyarakat sipil yang kuat, dan kepemimpinan nasional yang diusung langsung oleh rakyat, atau Charles W. Kegley menyebutnya *non military power*, seharusnya bisa menjadikan power nasional sebagai alat *bargaining* politik dan menggunakannya untuk mendorong pemajuan HAM Perempuan dan anak perempuan. Apalagi berdasarkan pada hasil studi SDKI bahwa AKI Indonesia mencapai 359 per 100,000 kelahiran. Hasil studi KOMNAS Perempuan pada Agustus 2014 menyimpulkan ada 365 Perda yang masih diskriminatif terhadap perempuan. BKKBN menilai pernikahan dibawah 20 tahun menyumbangkan 50% AKI. Diskriminasi dan kriminalisasi pada kelompok LGBT menyempitkan akses pekerjaan dan layanan publik. Persekusi kelompok minoritas Ahmadiyah dan Syiah menyisakan ratusan perempuan dan anak-anak pengikut Ahmadiyah harus hidup 8 tahun di pengungsian dan Syiah belum bisa pulang ke kampung halamannya sejak pengusiran Agustus 2012. Seharusnya rentetan fakta terpuruknya HAM Perempuan dan Anak Perempuan bisa memberikan *flavor* pada diplomasi Indonesia yang memperjuangkan kepentingan nasional bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan pada momentum penting CSW 59 dengan agenda Review Beijing +20. Saya memberikan dua contoh bagaimana diplomasi Indonesia di forum multilateral Review Beijing +20 yang berpotensi merugikan kepentingan bangsa, terutama perempuan Indonesia.

### **Review Beijing +20 di Asia Pasifik: Dimana Indonesia?**

Pada Konferensi Asia Pasific tentang Review Beijing +20, yang diselenggarakan oleh UNESCAP di Bangkok pada tanggal 17-20 November 2014 lalu, Indonesia hadir tanpa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang baru saja dilantik, Yohana Yambise. Absennya Menteri PPPA

tertentu menjadi tanda tanya banyak orang karena pada forum Asia Pasifik ada statemen politik menteri dan pertemuan selevel Menteri untuk mempertegas komitmen negara pada pemajuan HAM perempuan dan anak perempuan. Seperti yang pernah dirilis oleh Delri perwakilan CSO di media pada tanggal 17 November 2014 bahwa Indonesia secara sadar melalui diplomatnya menyatakan sejumlah penolakan pada isu-isu sebagai berikut; *pertama*, diversitas dalam bentuk-bentuk keluarga yang ini bertentangan dengan budaya Indonesia yang mengenal *multi form of families* seperti *extended family*, keluarga dengan perempuan sebagai kepala keluarga, keluarga tanpa orang tua, dan sebagainya. *Kedua*, isu hak-hak seksual, masih dipahami secara sempit oleh delegasi pemerintah Indonesia hanya pada *sexual expression and gender identity* (SOGIE), padahal hak seksual itu secara lebih lengkap didefinisikan sebagai berikut: "Sexual rights protect all people's rights to fulfill and express their sexuality and enjoy sexual health, with due regard for the rights of others and within a framework of protection against discrimination" (WHO, 2006a, updated 2010). *Ketiga*, Indonesia juga menolak pencantuman referensi International Conference on Population and Development (ICPD), Convention on Elimination All form of Discrimination Against Women (CEDAW), Viena Declaration of Human Rights. *Keempat*, Indonesia tidak pernah secara eksplisit dalam statemennya mengakui keberadaan kelompok Feminis.

Menggarisbawahi hasil dokumen konferensi Asia Pasifik yang dikeluarkan oleh UNESCAP pada tanggal 24 November 2014, *States Members*, termasuk Indonesia bersepakat untuk memberikan perhatian pada isu kekerasan pada anak perempuan, termasuk perkawinan dini dan secara paksa, serta layanan kesehatan reproduksi dan seksual bagi remaja. Ini adalah angin segar yang akan diteguhkan kembali komitmen bangsa Indonesia untuk mengakhiri praktek perkawinan anak, yang banyak menyumbangkan pada Angka Kematian Ibu (AKI) dan generasi yang tidak sehat seperti yang dilaporkan oleh WHO: "*Adolescent pregnancy remains a major contributor to maternal and child mortality, and to the cycle of ill-health and poverty*" (WHO, fact sheet, September 2014). Belum diterimanya *judicial review* UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana masyarakat sipil mengajukan penambahan usia menikah anak perempuan dan laki-laki di atas 18

tahun karena pertimbangan kematangan psikologis dan alat-alat reproduksi, serta kesempatan berkarir, mengindikasikan bahwa komitmen negara yang setengah-setengah pada penurunan AKI. Indonesia secara tidak langsung bersepakat mendukung penguatan kerangka kerja legal dan kebijakan untuk perlindungan pekerja migran dan keluarganya, termasuk dalam menyediakan akses termudah bagi mereka untuk mendapatkan pinjaman dan layanan dari institusi keuangan. Artinya bahwa pemerintah Indonesia telah siap untuk memperbaiki hukum nasional dalam hal perlindungan hak-hak buruh migran dan pekerja di sektor informal. Meskipun pada kenyataannya isu perlindungan buruh migran tidak ada dalam statemen resmi negara di konferensi Asia Pasifik di Bangkok tahun lalu, padahal 9 dari 13 foto perempuan migran yang diadvokasi oleh PBB adalah buruh migran perempuan Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga diminta untuk berkomitmen pada pemenuhan kesehatan reproduksi dan seksual dan pemenuhan hak-hak reproduksi, termasuk memperkenalkan *human sexuality* di sekolah dan menghilangkan aturan hukum yang masih memberikan hukuman pada remaja atau perempuan yang melakukan aborsi. Demikian cuplikan lengkapnya: "We also note the need for greater progress in relation to the respect, promotion and protection of sexual and reproductive health and reproductive rights for all, including access to comprehensive sexual and reproductive health information and services, access to age-appropriate, comprehensive evidence-based education for human sexuality, and the removal of legal, structural, economic and social barriers, including considering the review and repeal of laws that punish women and girls who have undergone abortions. We further note the need to end child, early and forced marriage and unwanted pregnancies among women and girls in the region (Halaman 7, dokumen *Outcome UNESCAP 17-20 Nov 2014*). It is understood that Russia, the Holy See (which has a seat on the UN as a non-member permanent observer state), Indonesia, Nicaragua and the Africa group of countries have tried to limit references in the text to human rights and to remove mention of the role of feminist groups play in advancing gender equality (dikutip dari link berikut <http://www.theguardian.com/global-development/2015/mar/09/un-declaration-step-backwards-for-womens-rights-csw>).

"Activists blast 'bland' UN declaration as step

backwards for women's rights" begitu *theguardian.com* mengekspresikan kemunduran yang dibuat di forum CSW 59, khususnya *pertama*, menyoroti metode kerja yang dipakai CSW 59 dimana *agreed conclusion* digantikan dengan *political declaration* sebagai bentuk komitmen bersama negara anggota PBB. Kemunduran yang *kedua* adalah negosiasi terbuka dimana masyarakat sipil bisa terlibat dalam debat antar negara digantikan diam-diam dengan metode *closed negotiation* yang dilakukan jauh sebelum sidang dibuka yaitu pada Februari 2014. Tidak seperti tradisi sebelumnya, pada hari pertama setelah pembukaan, *Political Declaration* langsung diadopsi oleh negara-negara anggota PBB. Dengan demikian sulit bagi masyarakat sipil untuk mengetahui sikap pemerintah Indonesia terhadap komitmen baru dunia pada pemajuan HAM perempuan dan anak perempuan karena diplomasi dilakukan secara "senyap". Pemberitaan dari *theguardian.com* ini mendorong delegasi masyarakat sipil Indonesia yang hadir dalam sidang CSW 59 untuk membangun dialog intensif dengan perwakilan pemerintah RI seperti KPPPA, Kemenlu, Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York untuk menjelaskan posisi Indonesia yang sebenarnya. Selama proses sidang, dialog konstruktif CSO yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Peduli Indonesia dan Beijing +20 dengan pemerintah terjadi dua kali, di luar rapat kordinasi. Dialog pertama terjadi pada 11 Maret yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah yaitu Masni Eriza, KPPPA oleh Menteri Yohana Yambise, Deputi Mudjiati dan Deputi Sulikanti, dan dari masyarakat sipil adalah ketua Koalisi Rita Kalibonso, Budi Wahyuni dan Venny dari KOMNAS Perempuan, Maria Ulfa dari KPPI, dan perwakilan CSO dari lembaga seperti Kalyanamitra, AMAN Indonesia, Institut Perempuan, Yayasan Kesehatan Perempuan, PKBI, dsb. Agenda dialog membahas pemberitaan dari *theguardian.com* dimana Indonesia dituding menolak referensi *Human Rights* dalam deklarasi. Tudingan ini dibantah oleh PTRI bahwa Indonesia tidak menolak referensi *Human Rights*, tetapi memilih sepakat dengan draft lama yaitu tidak ada referensi baru *human rights* dalam dokumen.

Dialog kedua terjadi pada 16 Maret 2015, dihadiri oleh Wakil pemerintah yaitu Masni Eriza dari PTRI, Danti Anwar dari KPPPA, Anisa Farida dari Kemlu, dengan perwakilan CSO dan NHRI. Agenda adalah mengklarifikasi posisi Indonesia di negosiasi *Working Method*. Indonesia akhirnya memilih mendukung

draft dari Fasilitator CSW 59 karena dianggap cukup kompromis. Artinya Indonesia tidak lagi satu klaster dengan Iran, Rusia, China dan Kelompok Afrika. Dari kedua dialog yang terjadi selama proses advokasi, semuanya lahir dari keinginan delegasi CSO yang hadir. Satu-satunya forum yang diprakarsai oleh pemerintah adalah rapat koordinasi yang lebih memfokuskan pada persiapan teknis yang lebih bersifat perkenalan delegasi dan penyiapan materi laporan. Terobosan yang diambil oleh para aktifis perempuan ini memaksa pemerintah Indonesia untuk mengakhiri diplomasi “senyap” dimana keterlibatan masyarakat sipil dinihalkan.

Jika memang Indonesia ingin memainkan peran sebagai mediator dalam perundingan, mengapa dalam konteks penyetujuan memasukkan kata *human rights* dalam *political declaration* Indonesia “oppose” terhadap gagasan tersebut? Bukankah Indonesia telah menyetujui Deklarasi HAM, bahkan di dalam UUD negara kita pemenuhan HAM menjadi komitmen negara, dan bahkan Indonesia telah ratifikasi CEDAW, ICCPR, CRC dan sebagainya. Jika memang alasan Indonesia dengan menjadi “*bridger*” dengan membangun argumentasi sepakat dengan referensi lama (tanpa kata *human rights*), mengapa “ingin mematikan tikus harus membakar lumbung padi”. Padahal Indonesia sangat bisa menempatkan diri secara elegan dan secara terang-terangan mendukung pemajuan HAM perempuan dan anak perempuan, karena *mainstream forum* juga bernada sama.

### Nothing About Us “Without” Us

Jam 1.15 pagi pada 18 Maret 2015 negosiasi tertutup baru berakhir. Draft dokumen terakhir yang kami terima dari *Women Caucus* menunjukkan capaian yang tidak berarti. Dari 37 paragraf yang dibahas di dalam *closed negotiation*, hanya satu paragraf yang telah mencapai kesepakatan, berikut kutipannya: “Recalling its resolution 2013/18, in which the Council decided that the Commission on the Status of Women should review the functioning of its methods of work, adopted by the Council in its resolution 2006/9 and confirmed in its resolution 2009/15, with a view to further enhancing the impact of the work of the Commission”. Ke 36 sisa paragraf yang lain belum mencapai titik sepakat, ini karena negosiasi terkait dengan penggunaan bahasa *human rights*, partisipasi CSO belum bisa diterima oleh Rusia, China dan Group Afrika. Juga sebagian yang

sudah menerima masih belum bisa menerima penggunaan bahasa *human rights* dan partisipasi CSO ke dalam semua paragraph yang relevan seperti Iran. *Agreed conclusion* disepakati sebagai model *outcome* untuk CSW 60, dimana semua negara harus sampai pada konsensus baik isu maupun *working method*. Ini adalah sinyal baik, sehingga proses negosiasi bisa dijalankan dengan maksimal, dan berharap dengan kehadiran CSO.

Dalam hal partisipasi masyarakat sipil dalam proses perumusan *agreed conclusion*, beberapa paragraf dibawah ini memberikan signal baik, seperti:

PP7. Recognizing the importance of non-governmental organizations, as well as other civil society actors, in advancing the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action and, in this respect, the work of the Commission.

OP 18 Decides, in view of the traditional importance of non-governmental organizations in the promotion of gender equality and the empowerment of women and girls, that, in accordance with Economic and Social Council resolutions 1996/6 of 22 July 1996 and 1996/31 of 25 July 1996, such organizations should be encouraged to participate, to the maximum extent possible, in the work of the Commission and in the monitoring and implementation process related to the Fourth World Conference on Women, and requests the Secretary-General to make appropriate arrangements to ensure full utilization of existing channels of communication with non-governmental organizations in order to facilitate broad-based participation and dissemination of information.

OP 19 Also decides to strengthen existing opportunities for non-governmental organizations, in accordance with ECOSOC resolutions 1996/6 and 1996/31, to contribute to the work of the Commission, including through allocating time for them to deliver statements on themes relevant to the session, during panels, and interactive dialogues and at the end of the general discussion, taking into account geographic distribution.

OP 21 Encourages all Member States to consider including in their delegations to the Commission technical experts, planning and budgeting experts and statisticians,

including from ministries with expertise relevant to the themes under consideration, as well as parliamentarians, members of National Human Rights Institutions, where they exist, and representatives of non-governmental organizations and other civil society actors, as appropriate.

Catatan penting dari paragraf tersebut diatas adalah: *Pertama*, Keterlibatan CSO/non-government organization dalam forum CSW diharapkan pada forum diskusi publik, panel diskusi, *roundtable discussion*. Bahkan partisipasi CSO ke dalam kerja-kerja komisi dibuka luas. *Kedua*, CSO dan NHRI bisa masuk ke dalam delegasi CSW, termasuk di dalamnya orang-orang yang dipandang ahli untuk menjelaskan sesuatu seperti ahli teknis, budget, statistik dan termasuk ahli isu perempuan. Tetapi kata “as appropriate” cukup mengkhawatirkan dipakai untuk menghalangi kelompok perempuan progresif justru tidak dilibatkan dalam delegasi. *Ketiga*, CSO/NGO juga diberikan kesempatan untuk memberikan statemen pada forum-forum Diskusi Panel, *Roundtable Discussion* dimana suara CSO bisa mempengaruhi *audience*, tapi tidak dipembahasan *agreed conclusion*, yaitu dokumen *outcome* CSW hasil konsensus dari negara-negara anggota PBB. Pada pembahasan *agreed conclusion*, CSO penting terlibat baik itu pembahasan terbuka maupun tertutup. Terbuka artinya CSO punya suara, tertutup artinya hanya sebagai advisor. *Keempat*, tetapi, keterlibatan CSO dalam pembahasan *agreed conclusion* masih belum eksplisit. Bahkan paragraf dibawah ini bisa dibaca bahwa keterlibatan CSO hanya pada implementasi kesepakatan saja bukan pada pembahasan *agreed conclusion*. Jika ini benar, maka tentu ini kemunduran. Yaitu: “OP 9 Also decides that the outcome to the annual discussions on the priority theme will be in the form of short and succinct agreed conclusions, negotiated by all Member States, which shall focus on action-oriented recommendations for steps and measures to close remaining gaps and challenges and accelerate implementation, to be taken by Governments, relevant intergovernmental bodies, mechanisms and entities of the United Nations system and other relevant stakeholders”. Padahal justru keterlibatan CSO dalam pembahasan *agreed conclusion* sangat penting. Bisa saja yang terlibat adalah CSO regional atau internasional, bukan NGO nasional langsung. Secara implisit bisa dibaca bahwa *member state* akan melakukan konsultasi di tingkat nasional dan

hasilnya bisa dibawa ke negosiasi. Tentu harapan ini adalah harapan kita semua, tetapi pada kenyataannya mekanisme ini tidak efektif dilakukan oleh Kementerian substansial maupun teknis yang terkait dengan CSW. Jika paragraf tersebut diterjemahkan tekstual, maka bisa saja ini sebagai jastifikasi bahwa CSO tidak perlu dilibatkan dalam pembahasan *agreed conclusion*, terutama dalam *closed negotiation*. Tapi tafsir bisa juga berbeda, misalnya merujuk pada paragraph OP 19 diatas dimana keterlibatan CSO dalam semua level pengambilan keputusan telah menjadi tradisi PBB. Yang jelas ini terbuka untuk ditafsirkan. *Nothing About Us “Without Us”*, seruan CSO ini disampaikan persis pada saat negosiasi dimulai terkait dengan *working method* pada 18 Maret 2015. Ini untuk mengingatkan pada sekretariat PBB dan juga negara anggota PBB bahwa keterlibatan substansial CSO sangat penting.

### Penutup: Menuju Diplomasi “Benderang”

Minggu pertama sidang CSW 59 bukan saja *shock therapy* buat delegasi Indonesia, baik secara substansi maupun secara prosedur UN yang memerlukan perhatian khusus. Subtansi negosiasi adalah wewenang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga dengan kewenangan ini diharapkan KPPPA bisa membuka konsultasi seluas-luasnya untuk mendengar dari masyarakat sipil terkait dengan perkembangan isu. Ini bisa didasarkan pula pada laporan Pemerintah dan NGO untuk implementasi Beijing +20, Kertas posisi NGO dan bahan-bahan yang lain. KPPPA harus bisa membuat final draft bersama dengan KOMNAS Perempuan, KPAI dan organisasi Perempuan, *feminist group* dan *human’s rights defenders*. Bahwa kemudian Kemlu dan PTRI akan menyesuaikan bahasa, tetapi tidak berarti hilang subtansi. Disinilah proses *cross check final document* harus dilakukan, sehingga dokumen yang disampaikan dalam forum CSW 59 memang dokumen yang sudah dikonsultasikan dengan sungguh-sungguh. Prosedur CSW yang selalu berganti sesuai dengan kesepakatan forum pada pembahasa *Working Method* harus bisa ditransfer pada kementerian substansial (KPPPA) oleh Kemlu, termasuk melibatkan Kementerian terkait dan juga CSO. Ini penting agar Delri sejak awal aware bahwa dengan *working method* tertentu maka strategi intervensi forum juga harus disesuaikan. Pengetahuan tentang *working method* masih bisa dikuasai oleh Kemlu. Ini sangat terlihat

bahwa perwakilan Kemlu lebih memahami pola kerja UN, tetapi bagaimana pengetahuan ini bisa ditransfer pada sektor lain? Tentu harus dicarikan mekanismenya sehingga setiap siapapun yang diutus mewakili Indonesia akan mendapatkan pembekalan yang cukup baik secara substansi maupun secara pengetahuan *working method* di forum-forum UN.

CSO secara *nature* memang mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel terhadap setiap proses pengambilan keputusan. CSW 59 kali ini menjadi ajang pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat sipil. Meskipun proses koordinasi kurang detil, tetapi ruang dialog selalu ada bagi kawan-kawan CSO untuk bertanya lebih mendetil dengan PTRI terkait posisi Indonesia pada negosiasi substansi maupun *working method*. Ini penting diapresiasi, karena informasi yang keluar dari PTRI menjadi referensi masyarakat, delegasi CSO untuk bisa *crosscheck* dengan referensi lain dari masyarakat sipil atau sumber-sumber lainnya. Catatan saya untuk masyarakat sipil, *pertama*, dibutuhkan sebuah tim yang kuat yang benar-benar menguasai substansi dan *working method* dari CSW sehingga kita tahu belantara UN dan sekaligus menguasai substansi. Tim memang harus dibagi jelas fungsinya baik sebagai *drafter document, lobby, resource mobilizer, outreach* dengan NGO regional dan global, sehingga sejak awal sudah familiar dengan ini. *Kedua*, donor harus mau mengeluarkan uang yang cukup untuk mendukung advokasi karena keberhasilan advokasi yang dilakukan oleh CSO juga akan dinikmati oleh donor. CSO harus jadi prioritas penyaluran dana oleh donor, karena sumber dana negara tidak bisa diakses oleh CSO. Bahkan status Delri yang disandang oleh CSO tidak serta merta berdampak pada dukungan finansial, padahal secara substansi yang melakukan advokasi detil adalah CSO. *Ketiga, engagement* dengan KPPPA dalam konteks kemitraan setara, sebagai kementerian substansi Beijing Platform for Action, KPPPA harus banyak didampingi secara substansi dan pemahaman terhadap *working method* UN, sehingga delegasi KPPPA juga akan percaya diri terhadap keputusan. Contoh keputusan tidak menghadiri Gender Harmoni yang memberikan efek kuat bahwa pada peneguhan perspektif Pemerintah Indonesia yang kontra pada Gender Harmoni.

Sebagai bagian dari Delri, saya melihat ada dinamika yang konstruktif terjadi ketika komposisi Delri tidak didominasi oleh pemerintah saja. *Pertama*,

terkait dengan substansi materi yaitu Pelaksanaan Beijing Platform for Action, dimana seleksi teks “mana yang perlu ditampilkan” dan “mana yang tidak” sangat berkaitan dengan pengetahuan dan *willingness of drafter*. Pemerintah Indonesia cenderung melihat statemen politik sebagai ruang kosong. Artinya bukan sebagai tempat promosi capaian dan berbagi tantangan. Konsekuensinya, formulasi statemen politik tidak bisa menangkap persoalan perempuan yang utama yang sedang merundung negeri. Misalnya isu pendidikan bagi perempuan sering diangkat dalam statemen dibandingkan dengan isu perlindungan minoritas agama atau orientasi seksual. Isu kesehatan secara umum lebih menarik dibandingkan isu *unsafe abortion* atau *unwanted pregnancy*, dimana keduanya menyumbangkan pada Angka Kematian Ibu (AKI). Padahal Indonesia telah memiliki UU kesehatan No. 39 tahun 2009 dan PP No. 61 tahun 2014 yang memberikan restu pada *safe abortion* jika mengancam nyawa ibu dan untuk korban perkosaan. Ini terobosan yang perlu dicontoh negara lain. Sayangnya tak satu pun dari statemen politik Menteri baik di forum regional maupun global terkait dengan *Review Beijing +20* menyampaikan hal ini.

*Kedua*, CSO menjadi Delri akan memicu dinamika berwacana yang lebih hidup. Ini karena budaya birokrasi yang belum nyaman dengan keberadaan CSO, dipaksa untuk bertemu, berdialog dan membangun kesepahaman, sehingga akan memunculkan cara berpikir baru bagi pemerintah terhadap CSO. Juga bagi CSO, penentuan posisi pemerintah sering tidak mendapatkanya penjelasan yang cukup. Dengan menjadi Delri CSO bisa secara langsung berdialog dengan pemerintah sesama anggota Delri tentang alasan yang mendukung setiap keputusan posisi negara. Jika melihat pada capaian pemajuan HAM perempuan dan anak perempuan, tampaknya praktek diplomasi sejuta kawan tanpa musuh harus segera diakhiri. Nawacita “menghadirkan negara pada rakyat” tidak bisa dibaca secara *gender-blind*. Kini saatnya menggunakan model diplomasi yang ramah perempuan, sebagai turunan dari *people-centered diplomacy* yang dipakai oleh rezim Jokowi-JK. Secara praktis, ruang-ruang negosiasi bukan lagi ruang senyap yang tidak ada suara rakyat. Ruang negosiasi haruslah “benderang”. Artinya posisi Indonesia jelas dalam hal keberpihakan pada rakyat dan perempuan Indonesia dan keterlibatan masyarakat sipil dalam diplomasi

penentuan posisi Indonesia penting karena ini bagian krusial penentuan nasib anak bangsa.

### Daftar Pustaka

Charles W. Kegley, dan Eugene R. Wittkopf. 2004. *The Global Agenda: Issues and Perspectives*. New York: St. Martin's Press, hal. 450

Richard Ned Lebow. "The Long Peace, The End of the Cold War, and the Failure of Realism" dalam *International Organization*. Vol.48. No.2, 1994, hal. 249-277.

*Outcome Document of Ministerial Meeting of Conference on Gender Equality and Women Empowerment*. 2014. CSW NY.

Kementrian Luar negeri, 2011, *Diplomasi Indonesia 2010*, Kemenlu Press.

AS Hikam, 2014, *Menyongsong 2014-2019: Memperkuat Indonesia dalam Dunia yang Berubah*, Badan Intelejen Negara, Jakarta: CV. Rumah Buku.

*Final Draft of Working Method of Commission on the status of Women adopted in CSW 59*

Update harian delegasi CSW 59, 2014 NY.

### **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
- Prof. Rachmi Diah Larasati
  - Prof. Merlyna Lim
- Dr. Kristi Poerwandari
- Dr. Ida Ruwaida Noor
- Dr. Arianti Ina Restiani
- Dr. Phil. Ratna Noviani
- Tracy Wright Webster, PhD.



## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:  
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.  
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:  
[http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.  
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).  
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.  
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

<b>Catatan Jurnal Perempuan: Apa Kabar Hak Asasi Manusia Perempuan?</b> .....	iii-iv
<b>Artikel / Articles</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membumikan Instrumen HAM Internasional: Kajian Kebijakan Hukum yang Melanggar Hak Perempuan / <i>Disseminating International Human Rights Instruments: a Study of Legal Policies that Violates Women's Human Rights</i>..... <i>R. Valentina Sagala</i></li> <li>• Apakah ACWC (Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak)? Kajian Instrumen Kebijakan Internasional / <i>What is ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children)? A Study on the International Policy Instruments</i>..... <i>Yuyun Wahyuningrum</i></li> <li>• Status Anak Perempuan dalam Kovenan Internasional: Kajian Advokasi Perkawinan Anak / <i>Status of Girls under International Covenants: a Study of Advocacy of Child-Marriage</i>..... <i>Maria Ulfah Anshor</i></li> <li>• Perempuan Membongkar Diplomasi Senyap Beijing+20 &amp; CSW59 New York: Kajian Diplomasi Internasional Ramah Perempuan / <i>Women Disassembling Silent Diplomacy of Beijing+20 &amp; New York CSW59: a Study of Woman-Friendly International Diplomacy</i>..... <i>Dwi Ruby Kholifah</i></li> <li>• Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial: Kajian Kovenan Internasional atas Perdagangan Perempuan / <i>Criminalization of Sexual Workers: a Study of International Covenants on Women's Trafficking</i> .....</li> <li>• Perdagangan Perempuan dalam Migrasi Internasional: Kajian Diplomasi Indonesia dan Malaysia / <i>Trafficking of Women in International Migration: a Study of Indonesia and Malaysia Diplomacy</i>..... <i>Masthuriyah Sa'dan</i></li> <li>• Memperkuat Instrumen Gender dan Agensi Perempuan: Studi Kasus Resiko Bencana di Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan / <i>Strengthening Gender Instrument and Women's Agency: a Study of Disaster Risks in Indonesia, Philippine, and South Korea</i>..... <i>Dian Lestariningsih</i></li> <li>• Perempuan Buruh Dalam Pasar Internasional: Cinta Ibu, Agensi dan Keragaman Politik Aktivisme / <i>Women's Labors in International Market: Mother's Love, Agency and Plurality of Activism Politics</i> .....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>81-89</li> <li>91-98</li> <li>99-105</li> <li>107-114</li> <li>105-121</li> <li>123-131</li> <li>133-138</li> <li>139-147</li> </ul>
<b>Wawancara / Interview</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patrick Ziegenhain: "Perlu Peningkatan Ekonomi, Perubahan Administratif dan Pola Pikir Sosial Untuk Memperbaiki Status Perempuan di Asia Tenggara" / <i>Patrick Ziegenhain: "The need to increase economy, administrative reformation, and changes of mindset to improve the status of South East Asian women"</i> .....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>149-152</li> </ul>
<b>Kata dan Makna / Words and Meanings</b> .....	
<b>Profil / Profile</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retno Marsudi: "Diplomasi All-Out Untuk Lindungi Buruh Migran Perempuan" / <i>Retno Marsudi: "All-out diplomacy to protect Indonesian female migrant workers"</i>.....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>155-159</li> </ul>
<b>Resensi Buku/ Book Review</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentingnya Memahami Instrumen Gender / <i>Importance of Understanding International Gender Instruments</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>161-164</li> </ul>

